



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sorong sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang sehat dan bersih dari sampah, memberikan manfaat secara ekonomi dan merubah perilaku masyarakat perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan sampah di Kota Sorong, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 15) tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Perubahan Perda Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 15 TAHUN 2013 PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SORONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 5) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 angka baru, yaitu 22, 23, 24, 25, dan 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kota Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
23. OPD adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong.
24. Kepala OPD adalah Kepala OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong.
25. Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat SSp adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
26. Reduce, Reuse, dan Recycle, yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

**2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik (SSp).

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari :
  - a. Aktifitas rumah tangga dan aktifitas sejenis aktifitas rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
  - b. Akibat bencana alam;
  - c. Puing bongkaran bangunan;
  - d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

**3. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni Bab IIA dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IIA  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4A

Pemerintah Kota Sorong menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 4B

- (1) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A terdiri atas:
  - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
  - d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;

- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
  - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana berupa:
- a. Tempat pembuangan sampah sementara;
  - b. Tempat pembuangan sampah akhir;
  - c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
  - d. Tempat pembuangan sampah ditempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 4C

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**4. Ketentuan Pasal 12 dihapus dan digantikan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 12

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**5. Ketentuan Pasal 23 dihapus dan digantikan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 23

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematasan, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya;
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijnjing, dipikul atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menjaga kebersihan dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ketempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota, wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

**6. Ketentuan Pasal 27 dihapus dan digantikan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 27

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang:

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- c. Membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. Membuang sampah spesifik;
- e. Membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. Membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. Mendatangkan sampah dari luar kota;
- i. Membuang sampah dari atas kendaraan.

**7. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni Bab VIIA dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB VIIA

BANK SAMPAH

Pasal 33A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Kota Sorong, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33B

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan ke bank sampah; dan/atau
- d. memperbanyak bank sampah.

Pasal 33C

Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A dapat berbentuk:

- a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
- b. bentuk lainnya non berbadan hukum.

Pasal 34D

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C diatur dalam Peraturan Walikota.

**8. Ketentuan Pasal 34 dihapus dan digantikan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
  - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. Sarana dan prasarana TPA;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

**9. Ketentuan Pasal 35 dihapus dan digantikan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan;

- b. Penyediaan/Pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta Sarana dan Prasarana pendukungnya;
  - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. Pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**10. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru, dan 1 (satu) Pasal baru yakni BAB VIII.A dan Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB VIII.A  
JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 35A

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari:

- a. Pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah ke TPA; dan
- b. Pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari:
  - 1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transferdepo dan atau tranfertation.
  - 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau tranfertatio sampai ke TPA.
- c. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- d. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- e. Melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**11. Ketentuan Pasal 38 dihapus dan digantikan sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IX  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum;
- (3) Besaran tarif retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**12. Ketentuan pada BAB X dan Pasal 39 dihapus, dan disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 39.A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB X  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelola sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 39.A

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Walikota.

**13. Ketentuan pada BAB XII dan BAB XIII dihapus, dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan atau alat transportasi;
- c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelolah sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. Paksaan pemerintahan;
  - b. Uang paksa;
  - c. Pembekuan izin untuk sementara;
  - d. Pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**14. Diantara Ketentuan pada BAB XII dan BAB XIII disisipkan BAB XII.A, Pasal 44A, 44B, dan 44C yang berbunyi sebagai berikut:**

BAB XII.A  
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu  
Pengaduan

Pasal 44A

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Sengketa Persampahan

Pasal 44B

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelola sampah;

- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 44C

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
  - a. diluar pengadilan;
  - b. didalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

**15. Ketentuan pada BAB XIV dan BAB XV dihapus, dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang persampahan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang persampahan;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27 – 11 - 2019  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 27 – 11 - 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :(75/11/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19621213 198903 1 013